



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD TULUS SETIAWAN PGL TULUS BIN MASRIL |
| 2. Tempat lahir | : Padang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 tahun/29 Desember 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Bariant Indah II - 52, Kelurahan Anduriang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : WAHYU RESTU SAPUTRA PGL WAHYU BIN SYAFRIZAL |
| 2. Tempat lahir | : Padang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 tahun/20 September 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lembah Gumanti, Nagari Kubang Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Wan Pebrindo Pgl Rindo Bin Isman |
| 2. Tempat lahir | : Kubang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 tahun/26 Februari 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lembah Gumanti, Nagari Kubang Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan |

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **EKO GUSTI VERNANDI PGL EKO BIN SUARDI**
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/17 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jeruk I No. 27, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji Kota Padang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : **YUKI WAHYUDI PGL YUKI BIN GUSNADI**
2. Tempat lahir : Kubang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/26 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kubang, Nagari Kubang Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap tanggal 23 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 105/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **1) MUHAMMAD TULUS SETIAWAN Pgl TULUS Bin MASRIL, terdakwa 2) WAHYU RESTU SAPUTRA Pgl WAHYU Bin SYAFRIZAL, terdakwa 3) WAN PEBRINDO Pgl RINDO Bin ISMAN, terdakwa 4) EKO GUSTI VERNANDI Pgl EKO Bin SUARDI, terdakwa 5) YUKI WAHYUDI Pgl YUKI Bin GUSNADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP** dalam dakwaan Kedua Kami tanggal 02 Oktober 2024;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama: **5 (lima) Bulan**, dengan perintah masing-masing terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang logam pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) koin;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) set kartu domino merk Ular Sawah sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar;
- 1 (satu) buah lampu merk Hannoch 15 W warna putih;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pnn



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa berimbang, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon agar diberikan hukuman yang sering-seringannya karena para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-29/PAINAN-Eku.2/09/2024 tanggal 02 Oktober 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD TULUS SETIAWAN Pgl TULUS Bin MASRIL, terdakwa II WAHYU RESTU SAPUTRA Pgl WAHYU Bin SYAFRIZAL, terdakwa III WAN PEBRINDO Pgl RINDO Bin ISMAN, terdakwa IV EKO GUSTI VERNANDI Pgl EKO Bin SUARDI dan terdakwa V YUKI WAHYUDI Pgl YUKI Bin GUSNADI, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira Pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di sebuah kedai di Kampung Lembah Gumanti Nagari Kubang Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Telah tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa I MUHAMMAD TULUS SETIAWAN Pgl TULUS Bin MASRIL datang di kedai tempat bermain judi tersebut, pada pukul 22.30 Wib setelah terkumpul 4 (empat) orang pemainan yaitu terdakwa II WAHYU RESTU SAPUTRA Pgl WAHYU Bin SYAFRIZAL,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III WAN PEBRINDO Pgl RINDO Bin ISMAN, terdakwa IV EKO GUSTI VERNANDI Pgl EKO Bin SUARDI dan terdakwa V YUKI WAHYUDI Pgl YUKI Bin GUSNADI, kemudian melakukan Judi jenis QIU-QIU tersebut dimulai dengan cara terdakwa II WAHYU RESTU SAPUTRA Pgl WAHYU Bin SYFRIZAL mengambil 1 (satu) lakon kartu domino yang akan digunakan untuk permainan judi jenis QIU-QIU tersebut yaitu dengan pemain terdakwa II WAHYU RESTU SAPUTRA Pgl WAHYU Bin SYFRIZAL, terdakwa III WAN FEBRIANDO Pgl RINDO Bin ISAM dan seorang lagi tidak kenal, tidak lama kemudian pada saat permainan judi jenis QIU-QIU tersebut masih berlangsung seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut di gantikan oleh terdakwa V YUKI WAHYUDI Pgl YUKI Bin GUSNAEDI dan kemudian datang terdakwa IV EKO GUSTI VERNANDI Pgl EKO Bin SUWARDI ikut bermain, sekira pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 pukul 00.30 WIB datang beberapa orang anggota kepolisian berpakaian preman langsung mengamankan para pemain judi tersebut beserta barang bukti berupa uang yang disita dari atas meja sebanyak Rp162.000 (Seratus enam puluh dua ribu rupiah), dan sesampainya di kantor polisi dari saku celana Terdakwa di amankan uang sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan dari saku celana YUKI di amankan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp242.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino, dan 1 (satu) buah lampu merk Hannoch 15 W warna putih Terdakwa melakukan judi tersebut bersama dengan teman-teman terdakwa tersebut dengan sistim pada setiap putaran permainan, masing-masing pemain melakukan pasang tengah dengan uang pasang sebesar Rp1.000 (Seribu rupiah) dan di berikan 3 (tiga) buah kertas domino, kemudian apabila pemain ingin membeli kartu untuk melanjutkan permainan maka pemain menambah Rp1.000 (seribu rupiah) dan diberikan 1 buah kertas lagi sehingga total uang pasang Rp2.000 (dua ribu rupiah) dan total kertas 4 (empat) lembar, apabila pemain tidak membeli kartu untuk melanjutkan permainan maka pemain tersebut dinyatakan gugur, pemain yang dinyatakan menang yaitu pemain yang mendapatkan total angka dari kartu domino yang di pegang dengan jumlah 9 (Sembilan) atau yang paling mendekati 9 (sembilan), apabila pemain mendapatkan angka lebih dari 9 (Sembilan) pemain tersebut dinyatakan gugur. Pemain yang menang akan mengambil semua uang taruhan dari pemain lain tersebut;

Bahwa posisi terdakwa sewaktu melakukan judi jenis QIU-QIU tersebut adalah sebagai berikut Terdakwa MUHAMMAD TULUS SETIAWAN Pgl TULUS Bin MASRIL duduk menghadap ke jalan dan di sebelah kanan MUHAMMAD

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TULUS SETIAWAN Pgl TULUS Bin MASRIL yaitu YUKI WAHYUDI Pgl YUKI Bin GUSNAEDI di sebelah kanan YUKI WAHYUDI Pgl YUKI Bin GUSNAEDI yaitu WAHYU RESTU SAPUTRA Pgl WAHYU Bin SYFRIZAL, di sebelah kiri MUHAMMAD TULUS SETIAWAN Pgl TULUS Bin MASRIL EKO GUSTI VERNANDI Pgl EKO Bin SUWARDI di sebelah kiri EKO GUSTI VERNANDI Pgl EKO Bin SUWARDI yaitu WAN FEBRIANDO Pgl RINDO Bin ISAM;

Pemenang dalam permainan judi jenis QIU-QIU tidak dapat pastikan karena kartu kertas domino yang dibagikan tidak selalu sama dan kartu yang dicabut tidak bisa ditebak, sehingga Pemenang hanya bergantung pada untung-untungan semata dan para terdakwa melakukan permainan judi jenis QIU-QIU tersebut hanya sebagai hiburan yang uang sebagai pemenang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli minuman atau makanan dan rokok;

Bahwa para Terdakwa dalam bermain judi jenis QIU-QIU dengan taruhan sejumlah uang sebagaimana tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD TULUS SETIAWAN Pgl TULUS Bin MASRIL, terdakwa II WAHYU RESTU SAPUTRA Pgl WAHYU Bin SYAFRIZAL, terdakwa III WAN PEBRINDO Pgl RINDO Bin ISMAN, terdakwa IV EKO GUSTI VERNANDI Pgl EKO Bin SUARDI dan terdakwa V YUKI WAHYUDI Pgl YUKI Bin GUSNADI, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira Pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di sebuah kedai di Kampung Lembah Gumanti Nagari Kubang Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa I MUHAMMAD TULUS

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN Pgl TULUS Bin MASRIL datang di kedai tempat bermain judi tersebut, pada pukul 22.30 Wib setelah terkumpul 4 (empat) orang pemainan yaitu terdakwa II WAHYU RESTU SAPUTRA Pgl WAHYU Bin SYAFRIZAL, terdakwa III WAN PEBRINDO Pgl RINDO Bin ISMAN, terdakwa IV EKO GUSTI VERNANDI Pgl EKO Bin SUARDI dan terdakwa V YUKI WAHYUDI Pgl YUKI Bin GUSNADI, kemudian melakukan Judi jenis QIU-QIU tersebut dimulai dengan cara terdakwa II WAHYU RESTU SAPUTRA Pgl WAHYU Bin SYFRIZAL mengambil 1 (satu) lakon kartu domino yang akan digunakan untuk permainan judi jenis QIU-QIU tersebut yaitu dengan pemain terdakwa II WAHYU RESTU SAPUTRA Pgl WAHYU Bin SYFRIZAL, terdakwa III WAN FEBRIANDO Pgl RINDO Bin ISAM dan seorang lagi tidak kenal, tidak lama kemudian pada saat permianan judi jenis QIU-QIU tersebut masih berlangsung seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut di gantikan oleh terdakwa V YUKI WAHYUDI Pgl YUKI Bin GUSNAEDI dan kemudian datang terdakwa IV EKO GUSTI VERNANDI Pgl EKO Bin SUWARDI ikut bermain, sekira pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 pukul 00.30 WIB datang beberapa orang anggota kepolisian berpakaian preman langsung mengamankan para pemain judi tersebut beserta barang bukti berupa uang yang disita dari atas meja sebanyak Rp162.000 (Seratus enam puluh dua ribu rupiah), dan sesampainya di kantor polisi dari saku celana Terdakwa di amankan uang sebesar Rp30.000 (iga puluhribu rupiah) dan dari saku celana YUKI di amankan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp242.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino, dan 1 (satu) buah lampu merk Hannoeh 15 W warna putih

Terdakwa melakukan judi tersebut bersama dengan teman-teman terdakwa tersebut dengan sistim pada setiap putaran permainan, masing-masing pemain melakukan pasang tengah dengan uang pasang sebesar Rp1.000 (Seribu rupiah) dan di berikan 3 (tiga) buah kertas domino, kemudian apabila pemain ingin membeli kartu untuk melanjutkan permainan maka pemain menambah Rp1.000 (seribu rupiah) dan diberikan 1 buah kertas lagi sehingga total uang pasang Rp2.000 (dua ribu rupiah) dan total kertas 4 (empat) lembar, apabila pemain tidak membeli kartu untuk melanjutkan permainan maka pemain tersebut dinyatakan gugur, pemain yang dinyatakan menang yaitu pemain yang mendapatkan total angka dari kartu domino yang di pegang dengan jumlah 9 (Sembilan) atau yang paling mendekati 9 (sembilan), apabila pemain mendapatkan angka lebih dari 9 (Sembilan) pemain tersebut dinyatakan gugur.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemain yang menang akan mengambil semua uang taruhan dari pemain lain tersebut;

Bahwa posisi terdakwa sewaktu melakukan udi jenis QIU-QIU tersebut adalah sebagai berikut Terdakwa MUHAMMAD TULUS SETIAWAN Pgl TULUS Bin MASRIL duduk menghadap ke jalan dan di sebelah kanan MUHAMMAD TULUS SETIAWAN Pgl TULUS Bin MASRIL yaitu YUKI WAHYUDI Pgl YUKI Bin GUSNAEDI di sebelah kanan YUKI WAHYUDI Pgl YUKI Bin GUSNAEDI yaitu WAHYU RESTU SAPUTRA Pgl WAHYU Bin SYFRIZAL, di sebelah kiri MUHAMMAD TULUS SETIAWAN Pgl TULUS Bin MASRIL EKO GUSTI VERNANDI Pgl EKO Bin SUWARDI di sebelah kiri EKO GUSTI VERNANDI Pgl EKO Bin SUWARDI yaitu WAN FEBRIANDO Pgl RINDO Bin ISAM;

Pemenang dalam permainan judi jenis QIU-QIU tidak dapat pastikan karena kartu kertas domino yang dibagikan tidak selalu sama dan kartu yang dicabut tidak bisa ditebak, sehingga Pemanang hanya bergantung pada untung-untungan semata dan para terdakwa melakukan permainan judi jenis QIU-QIU tersebut hanya sebagai hiburan yang uang sebagai pemenang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli minuman atau makanan dan rokok;

Bahwa para Terdakwa dalam bermain judi jenis QIU-QIU dengan taruhan sejumlah uang sebagaimana tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zul Hermato Pgl Idun Bin Bakhtiar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan pada hari ini untuk memberikan keterangan seputar penangkapan Para Terdakwa oleh pihak kepolisian, karena sedang melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu;
 - Bahwa Para Terdakwa tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Kedai milik Saksi yang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kampung Lembah Gumanti, Kenagarian Kubang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah diantara Para Terdakwa yang duluan mengajak main judi jenis Qiu-Qiu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, namun seingat Saksi yang menangkap Para Terdakwa pada saat itu ada sekitar 8 (delapan) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah diantara Para Terdakwa yang menang main judi jenis Qiu-Qiu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Para Terdakwa yaitu Terdakwa Muhammad Tulus Setiawan Pgl Tulus bekerja ke sawah sebagai petani, Terdakwa Wahyu Restu Saputra Pgl Wahyu bekerja sebagai pedagang, Terdakwa Wan Pebrindo Pgl Rindo bekerja sebagai petani, Eko Gusti Vernandi Pgl Eko bekerja di PT. Adira Painan, sedangkan Yuki Wahyudi Pgl Yuki belum bekerja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino merk ular sawah yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut adalah kartu yang digunakan Para Terdakwa pada saat bermain Judi jenis Qiu-Qiu tersebut;
- Bahwa bola lampu yang dijadikan barang bukti dan telah diperlihatkan kepada Saksi tersebut berupa 1 (satu) buah bola lampu merk HANNOCH 15 W warna putih) tersebut adalah milik Saksi yang sehari-hari digunakan untuk penerangan di warung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang disita oleh polisi pada saat Para Terdakwa diamankan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi jenis Qiu-Qiu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak datang secara bersamaan ke warung lokasi bermain judi jenis Qiu-Qiu tersebut, tetapi datang sendiri-sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu, bagaimana cara main Qiu-Qiu tersebut dan Saksi tidak mengerti bagaimana aturan main qiu-qiu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yori Hartati Pgl Yori Binti Agustar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan pada hari ini untuk memberikan keterangan seputar penangkapan Para Terdakwa oleh pihak kepolisian, karena sedang melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Kedai milik Saksi yang berada di Kampung Lembah Gumanti, Kenagarian Kubang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah diantara Para Terdakwa yang duluan mengajak main Judi jenis Qiu-Qiu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa diantara Para Terdakwa yang menang main Judi jenis Qiu-Qiu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Para Terdakwa yaitu Terdakwa Muhammad Tulus Setiawan Pgl Tulus bekerja ke sawah sebagai petani, Terdakwa Wahyu Restu Saputra Pgl Wahyu bekerja sebagai pedagang, Terdakwa Wan Pebrindo Pgl Rindo bekerja sebagai petani, Eko Gusti Vernandi Pgl Eko bekerja di PT. Adira Painan, sedangkan Yuki Wahyudi Pgl Yuki belum bekerja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino merk ular sawah yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut adalah kartu yang digunakan Para Terdakwa pada saat bermain Judi jenis Qiu-Qiu tersebut;
- Bahwa bola lampu yang dijadikan barang bukti dan telah diperlihatkan kepada Saksi tersebut berupa 1 (satu) buah bola lampu merk HANNOCH 15 W warna putih) tersebut adalah milik Saksi yang sehari-hari digunakan untuk penerangan di warung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang disita oleh polisi pada saat Para Terdakwa diamankan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi jenis Qiu-Qiu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak datang secara bersamaan ke warung lokasi bermain judi jenis Qiu-Qiu tersebut, tetapi datang sendiri-sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu, bagaimana cara main Qiu-Qiu tersebut dan Saksi tidak mengerti bagaimana aturan main qiu-qiu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Kamal Wiliz Pratama Pgl. Kamal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan pada hari ini untuk memberikan keterangan seputar penangkapan Para Terdakwa oleh pihak kepolisian, karena sedang melakukan permainan judi jenis Qiu-Qiu;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di kedai milik Saksi Zul Hermato Pgl Idun Bin Bakhtiar yang berada di Kampung Lembah Gumanti, Kenagarian Kubang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa dilakukan berawal ketika Saksi melakukan Patroli Singgalang;
- Bahwa pada saat itu terlihat Para Terdakwa di kedai tersebut selanjutnya Saksi dan tim langsung menghampiri Para Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino merk ULAR SAWAH sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar yang digunakan untuk bermain, 1 (satu) buah bola lampu merk HANNOCH 15 W warna putih untuk penerangan, dan uang tunai berjumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar dan uang logam pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) koin ditemukan di atas meja tempat Para Terdakwa bermain Judi jenis Qiu-Qiu tersebut sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah), lalu dari kantong celana diantara Para Terdakwa sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun permainan judi jenis Qiu-Qiu tersebut yakni dengan cara membagikan kertas kartu domino kepada para pemain yang masing-masing pemain akan mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu dengan memasang uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa permainan Judi jenis Qiu-Qiu bukan untuk mata pencaharian bagi Para Terdakwa, karena uang hasil menang judi tersebut akan digunakan Para Terdakwa untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa ada Saksi tanyakan kepada Para Terdakwa sejak pukul berapa Para Terdakwa mulai main Judi jenis Qiu-Qiu tersebut, yang mana Para Terdakwa menjawab sejak pukul 22.00 WIB;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi jenis Qiu-Qiu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Muhammad Tulus Setiawan Pgl Tulus Bin Masril di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian dalam perkara permainan Judi jenis Qiu-Qiu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Kedai milik Saksi Zul Hermato Pgl Idun yang berada di Kampung Lembah Gumanti, Kenagarian Kubang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa permainan judi jenis Qiu-Qiu tersebut yakni dilakukan dengan cara membagikan kertas kartu domino kepada para pemain yang masing-masing pemain akan mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu dengan memasang uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa yang duluan datang ke kedai tempat Terdakwa bermain Judi jenis Qiu-Qiu tersebut yaitu Terdakwa, Terdakwa Wahyu Restu Saputra Pgl Wahyu, dan Terdakwa Wan Pebrindo Pgl Rindo, setelah itu barulah datang Terdakwa Yuki Wahyudi Pgl Yuki dan terakhir Terdakwa Eko Gusti Vernandi Pgl Eko;
- Bahwa Terdakwa jarang main di kedai tempat Terdakwa bermain Judi jenis Qiu-Qiu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, siapa pemilik kartu yang digunakan untuk main Judi jenis Qiu-Qiu tersebut, karena kartu tersebut sudah terletak di etalase dalam kondisi sudah tidak baru lagi
- Bahwa lampu penerangan yang menjadi barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa, tetapi milik orang yang punya warung;
- Bahwa pemilik warung tidak tahu kalau Para Terdakwa main Qiu-Qiu memakai taruhan berupa uang;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa main Judi jenis Qiu-Qiu tersebut hanya sekedar iseng-iseng saja;
- Belum ada yang menang main Judi jenis Qiu-Qiu tersebut, karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi jenis Qiu-Qiu tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang menjadi barang bukti sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) tersebut adalah uang Para Terdakwa;
- Bahwa ada uang Terdakwa diantara uang yang menjadi barang bukti tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari atas meja dan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari saku Terdakwa;
- 2. Terdakwa II Wahyu Restu Saputra Pgl Wahyu Bin Syafrizal di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian dalam perkara permainan Judi jenis Qiu-Qiu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Kedai milik Saksi Zul Hermato Pgl Idun yang berada di Kampung Lembah Gumanti, Kenagarian Kubang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa permainan judi jenis Qiu-Qiu tersebut yakni dengan cara membagikan kertas kartu domino kepada para pemain yang masing-masing pemain akan mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu dengan memasang uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - Bahwa yang duluan datang ke kedai tempat Terdakwa bermain Judi jenis Qiu-Qiu tersebut yaitu Terdakwa I Muhammad Tulus Setiawan, Terdakwa Wahyu Restu Saputra Pgl Wahyu, dan Terdakwa Wan Pebrindo Pgl Rindo, setelah itu barulah datang Terdakwa Yuki Wahyudi Pgl Yuki dan terakhir Terdakwa Eko Gusti Vernandi Pgl Eko;
 - Bahwa Terdakwa jarang main di kedai tempat Terdakwa bermain Judi jenis Qiu-Qiu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu, siapa pemilik Kartu yang digunakan untuk main Judi jenis Qiu-Qiu tersebut, karena kartu tersebut sudah terletak di etalase dalam kondisi sudah tidak baru lagi
 - Bahwa lampu penerangan yang menjadi barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa, tetapi milik orang yang punya warung;
 - Bahwa pemilik warung tidak tahu kalau Para Terdakwa main Qiu-Qiu memakai taruhan berupa uang;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa main Judi jenis Qiu-Qiu tersebut hanya sekedar iseng-iseng saja;
 - Belum ada yang menang main Judi jenis Qiu-Qiu tersebut, karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi jenis Qiu-Qiu tersebut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa III Wan Pebrindo Pgl Rindo Bin Isman di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian dalam perkara permainan Judi jenis Qiu-Qiu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Kedai milik Saksi ZUL HERMATO Pgl IDUN yang berada di Kampung Lembah Gumanti, Kenagarian Kubang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa permainan judi jenis Qiu-Qiu tersebut yakni dengan cara membagikan kertas kartu domino kepada para pemain yang masing-masing pemain akan mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu dengan memasang uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa yang duluan datang ke kedai tempat Terdakwa bermain Judi jenis Qiu-Qiu tersebut yaitu Terdakwa I Muhammad Tulus Setiawan, Terdakwa Wahyu Restu Saputra Pgl Wahyu, dan Terdakwa Wan Pebrindo Pgl Rindo, setelah itu barulah datang Terdakwa Yuki Wahyudi Pgl Yuki dan terakhir Terdakwa Eko Gusti Vernandi Pgl Eko;
- Bahwa Terdakwa jarang main di kedai tempat Terdakwa bermain Judi jenis Qiu-Qiu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, siapa pemilik Kartu yang digunakan untuk main Judi jenis Qiu-Qiu tersebut, karena kartu tersebut sudah terletak di etalase dalam kondisi sudah tidak baru lagi
- Bahwa Lampu penerangan yang menjadi barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa, tetapi milik orang yang punya warung;
- Bahwa pemilik warung tidak tahu kalau Para Terdakwa main Qiu-Qiu memakai taruhan berupa uang;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa main Judi jenis Qiu-Qiu tersebut hanya sekedar iseng-iseng saja;
- Belum ada yang menang main Judi jenis Qiu-Qiu tersebut, karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi jenis Qiu-Qiu tersebut;
- Bahwa uang yang menjadi barang bukti sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) tersebut adalah uang Para Terdakwa;
- Bahwa ada uang Terdakwa diantara uang yang menjadi barang bukti tersebut sejumlah Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) yang disita dari atas meja;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pnn



4. Terdakwa IV Eko Gusti Vernandi Pgl Eko Bin Suardi di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian dalam perkara permainan Judi jenis Qiu-Qiu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Kedai milik Saksi ZUL HERMATO Pgl IDUN yang berada di Kampung Lembah Gumanti, Kenagarian Kubang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa permainan judi jenis Qiu-Qiu tersebut yakni dengan cara membagikan kertas kartu domino kepada para pemain yang masing-masing pemain akan mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu dengan memasang uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa yang duluan datang ke kedai tempat Terdakwa bermain Judi jenis Qiu-Qiu tersebut yaitu Terdakwa I Muhammad Tulus Setiawan, Terdakwa Wahyu Restu Saputra Pgl Wahyu, dan Terdakwa Wan Pebrindo Pgl Rindo, setelah itu barulah datang Terdakwa Yuki Wahyudi Pgl Yuki dan terakhir Terdakwa Eko Gusti Vernandi Pgl Eko;
- Bahwa Terdakwa jarang main di kedai tempat Terdakwa bermain Judi jenis Qiu-Qiu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, siapa pemilik kartu yang digunakan untuk main Judi jenis Qiu-Qiu tersebut, karena kartu tersebut sudah terletak di etalase dalam kondisi sudah tidak baru lagi
- Bahwa lampu penerangan yang menjadi barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa, tetapi milik orang yang punya warung;
- Bahwa pemilik warung tidak tahu kalau Para Terdakwa main Qiu-Qiu memakai taruhan berupa uang;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa main Judi jenis Qiu-Qiu tersebut hanya sekedar iseng-iseng saja;
- Belum ada yang menang main Judi jenis Qiu-Qiu tersebut, karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi jenis Qiu-Qiu tersebut;

5. Terdakwa Yuki Wahyudi Pgl Yuki Bin Gusnadi di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian dalam perkara permainan Judi jenis Qiu-Qiu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Kedai milik Saksi ZUL HERMATO Pgl IDUN yang berada di Kampung Lembah Gumanti, Kenagarian Kubang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa permainan judi jenis Qiu-Qiu tersebut yakni dengan cara membagikan kertas kartu domino kepada para pemain yang masing-masing pemain akan mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu dengan memasang uang taruhan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - Bahwa yang duluan datang ke kedai tempat Terdakwa bermain Judi jenis Qiu-Qiu tersebut yaitu Terdakwa I Muhammad Tulus Setiawan, Terdakwa Wahyu Restu Saputra Pgl Wahyu, dan Terdakwa Wan Pebrindo Pgl Rindo, setelah itu barulah datang Terdakwa Yuki Wahyudi Pgl Yuki dan terakhir Terdakwa Eko Gusti Vernandi Pgl Eko;
 - Bahwa Terdakwa jarang main di kedai tempat Terdakwa bermain Judi jenis Qiu-Qiu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu, siapa pemilik kartu yang digunakan untuk main Judi jenis Qiu-Qiu tersebut, karena kartu tersebut sudah terletak di etalase dalam kondisi sudah tidak baru lagi
 - Bahwa lampu penerangan yang menjadi barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa, tetapi milik orang yang punya warung;
 - Bahwa pemilik warung tidak tahu kalau Para Terdakwa main Qiu-Qiu memakai taruhan berupa uang;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa main Judi jenis Qiu-Qiu tersebut hanya sekedar iseng-iseng saja;
 - Belum ada yang menang main Judi jenis Qiu-Qiu tersebut, karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Judi jenis Qiu-Qiu tersebut;
 - Bahwa uang yang menjadi barang bukti sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) tersebut adalah uang Para Terdakwa;
 - Bahwa ada uang Terdakwa diantara uang yang menjadi barang bukti tersebut sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang disita dari atas meja dan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saku Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli ataupun alat bukti surat;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang Tunai sebesar Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar dan uang logam pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) koin;
2. 1 (satu) set kartu domino merk ULAR SAWAH sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar;
3. 1 (satu) buah bola lampu merk HANNOCH 15 W warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Tulus Setiawan Pgl Tulus Bin Masril, Terdakwa Wahyu Restu Saputra Pgl Wahyu Bin Syafrizal, Terdakwa Wan Pebrindo Pgl Rindo Bin Isman, Terdakwa Eko Gusti Vernandi Pgl Eko Bin Suardi dan Terdakwa Yuki Wahyudi Pgl Yuki Bin Gusnadi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di kedai milik Saksi Zul Hermato Pgl Idun yang berada di Kampung Lembah Gumanti, Kenagarian Kubang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan oleh anggota kepolisian dari Polres Pesisir Selatan;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut Para Terdakwa sedang melakukan permainan Qiu-Qiu dengan menggunakan 1 (satu) set domino dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
4. Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar dan uang logam pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) koin;
 5. Bahwa adanya barang bukti berupa dengan total sejumlah tunai berjumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pnn



kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar dan uang logam pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) koin ditemukan di atas meja tempat Para Terdakwa bermain Judi jenis Qiu-Qiu tersebut sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah), lalu dari kantong celana diantara Para Terdakwa sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa lampu penerangan yang menjadi barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa, tetapi milik orang yang punya warung;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa main Judi jenis Qiu-Qiu tersebut hanya sekedar iseng-iseng saja;
- Bahwa Para Terdakwa bermain qiu-qiu dengan menggunakan taruhan uang tersebut adalah dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur ikut serta dalam permainan judi ;
3. Unsur di jalan umum, pinggir jalan, atau tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terdakwa di persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum telah menghadapkan 5 (lima) orang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Para Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas Para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa I Muhammad Tulus Setiawan Pgl Tulus Bin Masril, Terdakwa II Wahyu Restu Saputra Pgl Wahyu Bin Syafrizal, Terdakwa III Wan Pebrindo Pgl Rindo Bin Isman, Terdakwa IV Eko Gusti Vernandi Pgl Eko Bin Suardi dan Terdakwa V Yuki Wahyudi Pgl Yuki Bin Gusnadi sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga terjadi kekeliruan orang yang dimaksud (non error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ikut serta dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada mahir. Dalam hal ini termasuk segala pertarungan tentang permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Kemudian lebih lanjut Kartini Kartono menerangkan bahwa yang dimaksud dengan perjudian adalah "Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya. (Kartini Kartono, 2005: 56);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa Muhammad Tulus Setiawan Pgl Tulus Bin Masril, Terdakwa Wahyu Restu Saputra Pgl Wahyu Bin Syafrizal, Terdakwa Wan Pebrindo Pgl Rindo Bin Isman, Terdakwa Eko Gusti Vernandi Pgl Eko Bin Suardi dan Terdakwa Yuki Wahyudi Pgl Yuki Bin Gusnadi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di kedai milik Saksi Zul Hermato Pgl Idun yang berada di Kampung Lembah Gumanti, Kenagarian Kubang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan oleh anggota kepolisian dari Polres

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Selatan pada saat sedang melakukan permainan Qiu-Qiu dengan menggunakan 1 (satu) set domino dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

Menimbang bahwa adapun uang taruhan yang digunakan pada waktu penangkapan Para Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar dan uang logam pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) koin dengan merupakan gabungan dari uang milik Terdakwa Muhammad Tulus Setiawan Pgl Tulus Bin Masril sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari atas meja dan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari saku Terdakwa Muhammad Tulus Setiawan Pgl Tulus Bin Masril, Terdakwa Wan Pebrindo Pgl Rindo Bin Isman diantara uang yang menjadi barang bukti tersebut sejumlah Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) yang disita dari atas meja, Terdakwa diantara uang yang menjadi barang bukti tersebut sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang disita dari atas meja dan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saku Terdakwa Yuki Wahyudi Pgl Yuki Bin Gusnadi;

Menimbang bahwa adapun permainan qiu-qiu yang dilakukan oleh Para Terdaka tersebut adalah suatu permainan berupa perhitungan angka yang pada kartu domino dimana setiap putaran permainan, masing-masing pemain melakukan pasang taruhan tengah dengan uang pasang sejumlah Rp1.000 (Seribu rupiah) dan diberikan 3 (tiga) buah kertas domino, kemudian apabila pemain ingin membeli kartu untuk melanjutkan permainan maka pemain menambah Rp1.000 (seribu rupiah) dan diberikan 1 buah kertas lagi sehingga total uang pasang Rp2.000 (dua ribu rupiah) dan total kertas 4 (empat) lembar, apabila pemain tidak membeli kartu untuk melanjutkan permainan maka pemain tersebut dinyatakan gugur, pemain yang dinyatakan menang yaitu pemain yang mendapatkan total angka dari kartu domino yang di pegang dengan jumlah 9 (Sembilan) atau yang paling mendekati 9 (sembilan), apabila pemain mendapatkan angka lebih dari 9 (Sembilan) pemain tersebut dinyatakan gugur. Kemudian pemain yang menang akan mengambil semua uang taruhan yang di pasang pada putaran tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian unsur kedua dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Para Terdakwa ditangkap ketika

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang bermain qiu-qiu menggunakan kartu domino dengan taruhan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam setiap putarannya Dimana menangnya dalam setiap putaran tersebut adalah didasari hanya sebatas untung-untungan semata maka dengan demikian adanya fakta Para Terdakwa telah melakukan perjudian telah terbukti;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur di jalan umum, pinggir jalan, atau tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang bahwa unsur jalan umum, pinggir jalan atau tempat yang dapat dimasuki khalayak umum merupakan sub unsur yang bersifat alternatif dimana apabila sudah terpenuhi salah satu dari sub unsur yang dimaksud maka sudah dapat dikatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terungkap fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di kedai milik Saksi Zul Hermato Pgl Idun yang berada di Kampung Lembah Gumanti, Kenagarian Kubang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan oleh anggota kepolisian dari Polres Pesisir Selatan pada saat sedang melakukan permainan Qiu-Qiu dengan menggunakan 1 (satu) set domino dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

Menimbang bahwa adapun kedai milik Saksi Zul Hermato Pgl Idun adalah tempat yang dapat diakses oleh siapapun sebab kedai tersebut adalah tempat yang sehari-hari digunakan oleh Saksi Zul Hermato Pgl Idun untuk menjual barang-barang dagangan sekaligus Saksi Zul Hermato Pgl Idun. Selain itu dalam hal ini telah diketahui pula bahwa adanya kedai tersebut berdiri di pinggir jalan umum sehingga kedai tersebut dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah dilakukan dengan sendirinya oleh Para Terdakwa untuk mengisi kekosongan waktu luang dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang unsur tempat yang dapat dimasuki khalayak umum telah terbukti;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Para Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dihadapan hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya akan karena masing-masing Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Para Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka akan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan ini dan memandang bahwa putusan yang akan dijatuhkan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pnn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar dan uang logam pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) koin adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu di tetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) set kartu domino merk Ular Sawah sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar dan 1 (satu) buah lampu merk Hannoeh 15 W warna putih adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut perlu di tetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi; dan
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Muhammad Tulus Setiawan Pgl Tulus Bin Masril, Terdakwa II. Wahyu Restu Saputra Pgl Wahyu Bin Syafrizal, Terdakwa III. Wan Pebrindo Pgl Rindo Bin Isman, Terdakwa IV. Eko Gusti Vernandi Pgl Eko Bin Suardi dan Terdakwa V. Yuki Wahyudi Pgl Yuki Bin Gusnadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **perjudian** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - Uang tunai sebesar Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar dan uang logam pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) koin;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (Satu) set kartu domino merk Ular Sawah sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar;
 - 1 (satu) buah lampu merk Hannoeh 15 W warna putihDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Y. Teddy Windiarsono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Syah Putra Sibagariang, S.H., Muhammad Aditia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robert Wilson, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Rizky Al Ikhsan, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Y. Teddy Windiarsono, S.H., M.Hum.

Muhammad Aditia, S.H.

Panitera Pengganti,

Robert Wilson, S.H.